

BAB : II

## PENGERTIAN KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN SESIORANG

#### A. Pengertian Tindak Pidana Kejahatan

Dalam memberikan definisi tentang sindikat pidana kejahatan para ahli berbeda-beda. Tetapi perbedaan pendapat tersebut sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk menasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian disatu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian tindak pidana kejahatan dipilih yang lain.

Adapun definisi kejahatan yang merupakan suatu tindak pidana atau dalam hukum Islam disebut jirimah atau jinayah, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat baik menurut bahasa ataupun menurut istilah dari pengertian sosiologis, yuridis, dan atau psikologis, walaupun dengan penafsiran yang berbeda-beda.

Pengertian menurut tata bahasa, kejahatan itu adalah suatu perbuatan, tindakan yang jahat. (Soedjono. DOK. 1973, hal.3).

Tindakan yang jahat tentu saja tindakan-tindakan yang tidak bisa diterima oleh hati nurani manusia, yang bersifat merugikan dan bertentangan dengan hak asasi

manusia. Sehingga mendapat celaan dari masyarakat dimana tindakan jahat itu diperbuatnya. (A. Qirom Syamsusin-Meliala, E. Sumaryono, 1969, hal. 14).

Dalam pengertian kejshaten bila dilihat dari aspek sosiologi terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut :

1. Menurut R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul "Kriminologi": Kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau difikirkan sebagai tindak lalu atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melului perasaan risih dalam kehidupan bersama. (R. Soesilo, 1976, hal. 20).
  2. Menurut Paul. Soedikdo: Kejahatan adalah pelanggaran-norma hukum yang ditafsirkan atau dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. (Di kutip dari buku R. Soesilo, 1976, hal. 20).
  3. W.A. Bonger mengatakan bahwa: Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tanggung dengan sedar oleh Negara berupa pemberian perderitaan (hukuman dan tindakani). (Arrasyid, 1984: 4)

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa perbuatan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, seperti membunuh, menganiaya, menculik atau menyandera, memerkosa

menahan orang secara terus menerus yang bersifat melawan hukum dan sebagainya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 333 dan 334 KUHP adalah merupakan suatu perbuatan yang merampas hak kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu perbuatan kejahatan dari segi sosiologis ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Dalam hal ini terletak pada sifat hakikat dari pada perbuatan immoral yang dipandang secara obyektif, yaitu jika dilihat dari sudut masyarakat, dimana masyarakat dirugikan.

Definisi-definisi tersebut di atas, hanya bertitik-tolak kepada tindak pidana kejahatan mengenai hak asasi seseorang/kemerdekaan orang, dilihat dari segi kehidupan pribadi maupun masyarakat.

Selanjutnya pengertian tindak pidana kejahatan dalam hukum Islam termasuk perbuatan jarimah atau jinayah yaitu larangan-larangan syara' yang diancarkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. (Anmad Hanafi, 1967, hal.1).

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengajarkan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Menurut limu bahasa perkataan "Jarimah" adalah bentuk "masdar" (asal) yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejadian. Sifinya berbentuk "Jarama" yang artinya berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat janah. Si perbuatan disebut "Jarim" se-

sedang orang yang dikenai perbuatan itu disebut "Mujram 'alaihi" ( مُجْرَمٌ عَلَيْهِ ). (Marsum, 1988, hal.2).

Menurut Fuqaha' yang dinamakan jarimah ialah:

حضرت شریعت زیرالله عنہا احمد و تعریف .

"Larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. (Abdul Qodir Auda', jilid I, hal. 229)

Demikian juga pada pengertian jinayah. Menurut bahasa "Jinayah" adalah bentuk jama', sedang mufradnya berbunyi "Jinayah", yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Filnya berbunyi "Jana", si perbuatan disebut ( حن عليه ). (Marsum, 1988, hal.7).

Menurut Istilah para Fuqaha' yang dinamakan jinayah ialah;

فهل حرم - شرعاً سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك

"Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai-jiwa, harta atau lainnya.(Abdul Qodir Auda', jilid I , hal.136).

Sebagian Fiqaha' mengatakan: Jinayat ialah perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara' mengenai jiwa dan anggota badannya, yaitu pembunuhan, pelukaan, pemukulan dan penjerumusan. Sebagian Fiqaha' lain lagi mengatakan bahwa jinayat ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang - oleh syara' mengenai jarimah hudud dan qishas, diyat . (Marsum, 1988, hal.2).

Kalau diperhatikan dengan seksama ternyata bahwa pengertian jinayat menurut ta'rif pertama sama dengan pengertian jarimah tersebut di atas. Dan pengertian jarimah ini juga sama dengan peristiwa pidana, atau tindak pidana, atau tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya bedanya, hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedang Syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya.

Adapun yang dimaksud dalam pembahasan disini adalah mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 333 dan 334 KUH Pidana yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja dan melalui laju, menahan seseorang atau meneruskan penahanan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya atau delapan tahun.

Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Pidana ditentukan dalam pasal ini diaturkan juga kepada orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk menahan orang dengan melawan hukum.

Ban pasal 334 KUHP mengatakan: "Berang siapa karena kekhilafan menyababkan ditahan atau, terus dithan dengan melawan hukum, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda seoanyak-banyaknya Rp 4500 (empat ribu lima ratus rupiah). Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya seambilan bulan. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. (R. Sugihardjo, 1980, hal. 351 - 352).

Dalam hal ini Allah Swt berfirman dalam surat

- Adapun yang dianggap merujuk kepada kemerdekaan adalah sebagaimana yang diambil dari pasal 33 dan 34 UUIP
- Adalah mendeklarasi atau membentuk koperasi sesudah tempat untuk POKI ketemuan bergerak meninggalkan sejauh tempat yang berada di dalamnya.
- Padahal koperasi kemerdekaan tersebut dibentuk dengan tujuan membangun dan mengembangkan kemandirian negara
- Tujuan adaptasi terhadap denegan meningkatkan keterampilan dan teknologi
- Dapat terjadi dengan menuntut dengan meningkatkan keterampilan dan teknologi
- Tujuan terdapat dengan meningkatkan keterampilan dan teknologi
- Terdapat teknologi yang terdiri atas teknologi tertiologi dan teknologi teknologi

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka hal-hal berikut ini yang dapat diperlakukan sebagai kriteria dalam menilai kinerja seorang pengajar adalah:

“**Heftkennan deningan orang-orang yang dapat orang merdeka dengan orang-orang yang merdeka, hanya dengan orang-orang yang merdeka dengan orang-orang yang merdeka.**”

၆၀၁။ ၂၇၈ ရှာတော်၊ ၃၇၈ ရှာတော်၊ ၄၇၈ ရှာတော်၊ ၅၇၈ ရှာတော်  
၆၇၈ ရှာတော်၊ ၇၇၈ ရှာတော်၊ ၈၇၈ ရှာတော်၊ ၉၇၈ ရှာတော်၊ ၁၀၇၈ ရှာတော်

at the same day at 178 Yang berbury

ia tidak mungkin pergi dari tempat itu, bila dalam hal ini dilihat dari bentuk kesalahannya adalah dengan sengaja yang juga mencakup sifat melawan hukum dari tindakannya. Dapatlah si pelaku harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kejahanan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan tersebut. ( MR. Roeslan Saleh, 1968, hal.17).

Dari uraian tersebut di atas dapatlah diambil suatu pengertian bahwa tindak pidana kejahatan adalah perbuatan yang oleh atau ran hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, baik menurut Hukum Islam maupun menurut Hukum Positif. sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

"Tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. (Moeljatno, 1978, hal. 33).

## B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

## 1. Pembagian jenis tindak pidana.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama

tema dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran. Apakah dasar pembagian delik-dalam dua golongan ini, atau apakah perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran itu.

Pada hakikatnya perbedaan yang tegus tidak ada , oleh karena kedu-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Suatu perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif maupun dalam hukum Islam, yang hidup dalam rasa hukum dikalangan masyarakat; seperti memburuh, mencuti, menggelapkan, menipu, menganiaya, memerkosa perempuan, menculik, menahan seseorang - tanpa wenang dan lain sebagainya, ( ini semua kejahanan ..) perbuatan yang diluring, yang pada pokoknya merupakan suatu tindakan perampasan terhadap kemerdekaan orang.

Jadi dalam hal ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu sebagai berikut :

- a. Tindak pidana materiil (materiel delict) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa gerumiskan ujud dari perbuatan itu. Seperti yang terdapat dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa sengaj merampas nyawa orang lain diancam karena melakukan pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (Noeljatno, 1970/71 hal. 114).

Pasal tersebut di atas merupakan kualifikasi dari pada pasal 333 ayat (3) dan 334 ayat (3)KUHP Pasal 333 ayat (3) menyatakan: "Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Dan pasal 334 ayat (3) menyatakan: "Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah - dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. (R. Sugihdi, 1980, hal.351 - 352).

Pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan suatu perumusan, bahwa yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa dipersoalkan ujud dari perbuatannya. ( M. Sudradjat Bassar, 1986, hal.10).

**b. Tindak Pidana Formal (Formal Delict).**

Tindak pidana formal adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dan dirumuskan sebagai ujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang itu pasal 362 KUHP. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam suzat Al Maidah ayat 38 yang berbunyi :

والسارق والسارقة خاقطوا ايديهما جزاء ما ألسما  
ن كلام الله . والله عزيز حكيم . (المادة ٢٨)

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang men

mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi - Maha bijaksana. (Depag RI, Al- Qur-an dan Terjemah hannya, hal.165).

Rosulullah Saw bersabda :

عن عائشة رضي الله عنها قالت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . لا تقطع يد سارق الاف ربع دينار فصاعد

"Dari 'Aisyah r. a. ia berkata: Rosulullah Saw bersabda: Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian seperempat dinar dan seterusnya atau lebih. (HR. Bukhari ; Imam Bukhari, Shohih - Bukhari, juz VI hal.124).

Berdasarkan ayat dan Hadits tersebut di atas, bahwa semua tindak pidana selalu mengakibatkan suatu hal yang tidak baik, maka bagaimanapun cara perumusannya dalam ketentuan hukum pidana maupun dalam hukum Islam, setiap tindak pidana mengakibatkan kerugian dan merampas hak orang lain pada smatu kepentingan. Dengan demikian maka lebih tepat apabila penggolongan ini dinamakan penggolongan tindak pidana dengan perumusan secara materiil dari tindak pidana dengan perumusan secara formal. Dalam tindak pidana materiil dirumuskan isi yang berupa akibat dilarang, sedangkan dalam tindak pidana formal dirumuskan ujud yang berupa perbuatan tertentu.

Jadi menurut ujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang

melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini dapat merugikan masyarakat khususnya mengenai hak kemerdekaan seorang, dimana dalam hal ini kemerdekaan seseorang telah dirampas, baik perampasan itu berkenaan melalui nyawa jiwa, penaglayaan, penahanan tanpa wenang, - penculikan yang kesmuanya ini suatu perbuatan kejahanan yang bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.

Dari uraian tersebut di atas penulis dapat menggaris bawahi suatu pengertian bahwa suatu perbuatan kejahatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- melawan hukum.
- merugikan masyarakat khususnya terhadap hak kemerdekaan seseorang.
- dilarang oleh aturan hukum, baik menurut hukum pidana maupun menurut hukum Islam.
- pelakunya diancam pidana.

Adapun macam-macam jenis tindak pidana kejahatan dalam pembahasan disini adalah yang berkenaan dengan kemerdekaan pribadi seseorang sebagaimana dibawah ini :

1. Perdagangan budak (pasal 324 s/d 327 KUHP).
2. Penculikan pasal 23 KUHP.
3. Maling anak pasal 330, 331 KUHP.

4. Melarikan wanita pasal 332 KUHP.
  5. Perampasan kemerdekaan orang pasal 333 & 334 KUHP.
  6. Pemaksaan bertindak, melalaikan atau membiarkan – pasal 335 KUHP.
  7. Pembatasan kemerdekaan dengan kontrak, pasal 329– KUHP.
  8. Pengancaman dengan kejahatan pasal 336, 337, 338

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas adalah :  
Tindak pidana perampasan kemerdekaan yang akan diberikan pada bab berikutnya adalah bertitik tolak pada kemerdekaan seseorang yang harus dilindungi oleh hukum, baik menurut hukum positif maupun menurut hukum Islam, ini berarti bahwa setiap orang mempunyai hak untuk merdeka dan hak untuk hidup sepanjang hak ke - merdekaan itu tidak melanggar aturan atau norma-norma agama sebagaimana dijelaskan dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa yang sengaja merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun. (Moeljatno, 1978 hal.114).

Pasal 338 KUHP ini pada dasarnya adalah sebagai tolak ukur dari seluruh kejahatan yang diatur pada pasal 339 sampai dengan pasal 349 KUHP. Dan pasal-pasal tersebut merupakan kualifikasi dari padal 333 dan 334 KUH Pidana.

Pasal 333 KUHP mengatakan: "Barang siapa dengan

sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau menruskan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun.

Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, di ancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun.

Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan. (Moeljatno, 1978, hal.113).

Jadi dalam penerapan KUHP ini digunakan ajaran - bersifat melawan hukum (bmhr) yang materiil mudah dipahami bahwa pembunuhan pada dasarnya adalah bersifat melawan hukum, kecuali yang secara tegas diperbolehkan oleh perundang-undangan. Misalnya pelaksanaan pidana mati, menembak musuh dipertempuran sesuai-hukum sengketa senjata. (S.R. Sianturi, 1983, ; 486).

Sejalan dengan hal tersebut di atas Allah swt berfirman dalam surat Al Isra' ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تُقْتِلُوا النَّفْسَ الَّتِي حُرِمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . (الْإِسْرَاءُ ٢٢)

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan - yang hak. (Depag RI, Al Qur-an dan Terjemahannya; 429)

Dalam hal ini Rosulullah Saw bersabda :

لَرْزَوَالِ الدِّنِيَا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ غَنِيَّةِ مُؤْمِنٍ بِخِيرِ حَقٍّ  
(دِوَاهُ بْنِ مَاجَهْ)

"Sesungguhnya kehancuran dunia bukan merupakan - apa-apa disisi Allah, dibandingkan dengan pembunuhan terhadap orang mu'min tanpa dengan alasan yang benar (HR. Ibnu Majah; Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , Juz, II, hal.189).

## 2. Penggolongan Tindak Pidana.

Pembentuk Undang-Undang membuat penggolongan tindak pidana dari pelbagai Undang-Undang tentang hukum pidana, yaitu penggolongan kejahatan dan pelanggaran baik tindak pidana berdasarkan hukum Islam ataupun - hukum positif maupun tindak pidana berdasarkan Undang Undang. Semua perbuatan itu adalah tindak pidana berdasarkan Undang-Undang, oleh karenanya kenyataan untuk kedua golongan perbuatan itu Undang-Undanglah - yang menjadikan si pembuat dapat dihukum, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan - "Kualitatif" saja, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat dari kejahatan. (M. Sudradjat Bassar, 1986, hal.6).

Selanjutnya terdapat pula suatu peraturan yang is timewa yakni yang berkenaan dengan kemerdekaan seseorang sebagaimana yang terdapat pada pasal 333 dan 334 KUHP dimana pasal tersebut mengandung dua alternatif perbuatan, yaitu yang satu merupakan tindak pidana yang tidak ada hentinya, dan yang lain merupakan tindak pidana biasa. Yang merupakan tindak pidana biasa yaitu menculik, atau merampas kemerdekaan orang lain dengan sengaja, sedangkan perbuatan tindak pidana yang tidak ada hentinya adalah menahan orang yang diculiknya.

Dari uraian-uraian tersebut di atas menurut hemat

perilis antaraykejahanan dan pelanggaran tidak ada perbedaan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 304 KUHP, mengatakan: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan - atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang lain, karena hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian, dipidana dengan pidana penjara selama manya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-hanya Rp 4.500,- (empat puluh ribu lima ratus rupiah). (R. Sugihdi, 1984, hal.325).

Dari pasal tersebut diatas dapatlah diambil suatu pengertian bahwa tindakan yang sengaja membiarkan seseorang yang perlu harus ditolong, sehingga orang yang - perlu ditolong itu mengakibatkan mati, Jadi unsur kesengajaan yang dimaksud disini adalah tindakannya, yang - seharusnya perlu dipelihara atau dirawat berdasarkan - suatu persetujuan atau perjanjian, oleh karena itu tindakan yang melanggar aturan yang berdasarkan hukum yang telah disetujui atau berdasarkan perjanjian adalah un - sur bersifat melawan hukum dari tindakannya. Untuk un - sur tindakannya ialah sebagai berikut :

- a. Membuat seseorang dalam keadaan sengsara.
- b. Membiarkan seseorang tersebut dalam keadaan sengsara (S.R. Sianturi, 1983, hal.519).

C. Unsur-Unsur pokok Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang

## 1. Unsur Kesalahan dan Melawan Hukum.

Pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas lahir, dalam hal ini mengenai masalah tindak pidana, yang kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula, misalnya yang terdapat dalam pasal 164 KUHP, dan pasal 165 KUHP. Kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejadian. Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana, kalau kejadian tadi kemudian betul-betul terjadi. Hal kemudian terjadinya kejadian itu merupakan unsur tambahan. (Moeljatno, 1978, hal.59).

Mengenai masalah kejahatan terhadap kemerdekaan seorang dalam arti merampas hak-hak asasi manusia baik berupa penganiayaan, penahanan, pengancaman yang mengakibatkan manusia tidak berdaya dan luka-luka berat, bahkan pada sampai hilangnya nyawa sesorang, baik sengaja maupun tidak sengaja karena kela lain, maka perlulah disebut tentang hubungan antara perbuatan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan itu adalah termasuk :

### a. Kelakuan dan akibat.

### a. Kelakuan dan Akibat

Untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya suatu perbuatan yakni antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan oleh karena hubungan antara keduanya ini sangat erat sekali, tidak mungkin ada suatu tindak pidana tanpa pembuatnya karena timbulnya suatu tindak pidana disebabkan oleh adanya orang yang berbuat. Kedua faktor ini penting untuk kepentingan penjatuhan hukuman, oleh karena tidak setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana akan dijatuhi hukuman, kecuali orang yang dapat diperatanggung jawabkan atas perluatannya itu.

Dari uraian tersebut di atas penulis dapat menggaris bawahi, bahwa orang yang melakukan tindak pidana baru akan dihukum apabila ia mempunyai kesalahan.

Dalam suatu esas yang populer: Tidak dipidana - tanpa kesalahan, atau tidak dipidana kalau tak ada kesalahan. Dalam hal ini timbul suatu pertanyaan : Mengapa dalam KUHP ada pasal yang menyebut istilah melawan hukum dan ada yang tidak.

Memori penjelasan dari rencana KUHP menjelaskan, bahwa perlu disebutkan istilah itu karena dikuatirkan apabila orang yang melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan Undang-Undang

padahal ia melakukannya dengan berhak, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Jadi ia telah menggunakan haknya berarti ia tidak "Melawan Hukum". (H. Sudradjat Basar, 1986, hal.5). (Pasal 43, 49, 50, dan 51 KUHP).

Untuk lebih tegas lagi, maka dalam beberapa pasal KUHP dicantumkan kata-kata "melawan hukum" yang merupakan suatu unsur dari tindak pidana tersebut - dalam kaitannya dengan merampas hak hidup atau hak kemerdekaan seseorang adalah :

- pasal 304, 305, sampai dengan pasal 309 KUHP tentang meninggalkan orang-orang yang perlu ditolong
  - pasal 324 s/d 337 KUHP tentang kejahatan-kejahanatan terhadap kemerdekaan orang.
  - pasal 351 s/d 358 KUHP tentang penganiayaan.
  - pasal 338 s/d 350 KUHP tentang kejahatan-kejahanatan terhadap nyawa orang.
  - pasal 359 s/d 361 KUHP tentang menyebabkan mati nyawa atau luka-luka orang karena kealpaan.
  - pasal 351 KUHP tentang pelanggaran-pelanggaran mengenai orang-orang yang perlu ditolong.

Dalam ilmu hukum dikenal dua macam melawan hukum antara lain sebagai berikut :

- 1). Melawan hukum materiil.
  - 2). Melawan hukum Formal.

adnl. Merupakan melawan hukum yang luas, yaitu :

melewan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga = hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun Undang-Undang tidak menyebutkannya, maka melewan hukum adalah tetap merupakan = unsur dari tiap tindak pidana.

ad.2. Merupakan unsur dari hukum positif yang ter - tulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari pada tindak pidana, apabila dengan tegas disebutkan = dalam rumusan tindak pidana. ( M. Sudradjat Bassar, 1986, hal.5).

Keadaan-keadaan yang terjadinya kemudian dari pada perbuatan yang bersangkutan, dinamakan unsur tam bahan, karena rationya atau alesannya untuk mengada kan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbutan yang dilakukan tidak cukup merupakan penggangguan ketertiban masyarakat, sehingga = perlu diadakan sanksi pidana. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 331 KUHP menyatakan :

"Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum cukup umur, yang ditarik atau menerik = sendiri dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang wenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun. (Moeljatno, 1978, hal.112).

Maksud pasal tersebut di atas menunjukkan keharusannya memberi pertolongan pada orang yang sedang =

menghadapi bahaya maut. Jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam bahaya tadi kemudian lalu meninggal.

b. Hal Ikhwal ( Keadaan yang menyertai perbuatan ).

Dalam mengenai hal ikhwal ini terdapat unsur kesalahan yang merupakan syarat tambahan dalam melakukannya perbuatan pidana. Dalam hal mengenai syarat tambahan ini terdapat beberapa pendapat antara lain adalah sebagai berikut :

- Van Hamel berpendapat: Syarat tambahan tadi tidak mengenai "Strafbaarheid", sebab tidaklah mungkin bahwa suatu keadaan yang timbulnya kemudian dari pada perbuatan. Juga tidak mungkin keadaan yang demikian tadi menghilangkan sifat tersebut, Yang mungkin ialah bagi perbuatan yang dilarang tadi menjadi "straaf waardig" yaitu yang dapat dihukum. (Satachid Kartawegara, 1976, hal.75).
- Menurut Simon: Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai elemen atau unsur Strafbaar feit yaitu sesungguhnya (unsur kesengajaan). (Moeljatno 1973, hal.60).

Maka dari itu, berkaitan dengan pendapat-pendapat di atas, penulis lebih cenderung untuk memandangnya sebagai unsur kejahatan disebabkan karena perbuatan yang salah dan molawan hukum, walaupun bukan

sebagai elemen perbuatan pidana, tapi sebagai syarat penuntutan; artinya meskipun perbuatan tanpa syarat tambahan tadi sudah merupakan perbuatan yang tidak - baik, n amun untuk mendatangkan sanksi pidana, jadi untuk menuntut supaya pembuatannya dijatuhi pidana , oleh karena itu diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan tadi. Karenanya, dalam pasal-pasal yang dimaksud seyogyanya bagian rumusan delik yang sesungguhnya adalah syarat penuntutan itu, dikeluarkan dari rumusan tersebut, dan dijadikan ayat atau pasal - tersendiri semacam pasal; 319 KUHP, yaitu mengenai - syarat penuntutan bagi penggunaan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 333 KUHP ayat (2) yang ber - bunyi;

(2) "Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Ayat (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka ia dipidana dengan pidana penjara dua belas tahun.

Ayat (4) Jika yang ditentukan dalam pasal ini dijatuhkan juga kepada orang yang dengan sengaja memberi - tempat untuk menahan orang ~~terganggu~~ melawan hukum. (Moh Jatno, 1978, hal.114).

Perlu diketahui juga bahwa ada keadaan-keadaan lain yang timbulnya sesudah dilakukan perbuatan yang tertentu, tapi tidak merupakan syarat tambahan seperti di atas, akan tetapi tanpa adanya keadaan tambahan tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, yang dapat dituntut untuk dijatuhi pidana -

sebagaimana diancamkan. Tapi dengan adanya tambahan tadi, ancaman pidana lalu diberatkan.

c. Unsur-unsur yang memberatkan pidana.

Ketentuan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidana yang dapat dijatuhan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu itu, oleh kembentuk Undang-Undang telah diatur dalam pasal 356 angka(1 ) sampai dengan angka (3) KUMP.

Adapun yang dimaksidkan dalam rumusan pasal 356 – angka ke. I merupakan keadaan-keadaan pribadi yang membuat pidana yang dapat dijatuhkan menjadi diperberat, sedangkan keadaan-keadaan yang memberatkan pidana seperti yang dimaksudkan dalam rumusan pasal 356 angka ke-2 KUHP itu berlaku bagi semua peserta dalam kejahatan, bila dalam hal ini dihubungkan dengan pasal 333 dan 334 KUHP, maka rusurannya mencakup pasal 356, sebagaimana pidana-pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan pasal 355 UHP, itu dapat diperberat dengan seperti ganya :

- 1). Jika kejahatan yang bersangkutan telah dilakukan oleh orang yang bersalah terhadap ibunya, terhadap ayahnya yang sah, terhadap suami atau terhadap anaknya.

- 2). Jika kejahatan yang bersangkutan telah dilakukan terhadap seorang pegawai negeri atau karena pegawai negeri tersebut menjalankan tugas jabatannya secara sah.
  - 3). Jika kejahatan yang bersangkutan telah dilakukan dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya membahayakan terhadap nyawa atau anggota badan atau kesehatan. ( P.A.F. Lestintang, 1982, hal.149).

d. Unsur melawan hukum yang obyektif.

Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas, maka sifat penting dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah sifat melawan hukumnya perbuatan. Akan tetapi, adakalanya kepentingan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur di atas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan, pasal 167 KUHP mclareng untuk memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk kedalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepentingannya perbuatan. Harus ditambah dengan unsur secara melawan hukum. Begitu pula dalam pasal 335 KUHP dimana rumusan memaksa orang

lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan cara-cara yang tertentu dianggap belum cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, sehingga perlu disertai elemen melawan hukum tersendiri yaitu dalam kata-kata secara melawan hukum, memaksa, menganiaya, membunuh dan seterusnya. ( Moeljatno, 1978, hal. 62).

#### e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Unsur melawan hukum dalam rumusan delik atau kejadian sebagai yang telah diuraikan di atas, menunjukkan kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertainya perbuatan. Misalnya dalam pasal 167 KUHP, bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memaksa manusuk, karena bukan pejabat kepolisian atau kejaksuan.

Disamping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan subyektif, tetapi pada keadaan subyektif yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa itu sendiri. Misalnya dalam pasal 333 KUHP menjelaskan, bahwa yang disebut hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang. ( R. Sugandi, 1984, hal.351 ).

Jadi subyek disini adalah "barang siapa" sebagai sifat melawan hukumnya perbuatan, dalam hal ini tergantung dari pada bagaimana sikap batinnya terdakwa,

untuk itu bentuk kesalahannya adalah dengan sengaja yang juga mencakup sifat melawan hukum dan tindakan - nya itu. Oleh karena itu dapatlah si pelaku harus me- ngetahui bahwa tindakannya itu bertentangan dengan hu- kum dan kesengajaan itu juga mencakup perbuatannya - sendiri yang disertai dengan niat yang jolek atau ni- at yang jahat.

Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan kesan tadi harus berupa kesengajaan atau koalpaan.

## 2. Kemampuan Bertanggung Jawab

Telah penulis uraikan di atas, bahwa mengenai keadaan batin dari si terdeksi dalam ilmu hukum pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab artinya mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta tidak adanya alasan pembebas merupakun unsur-unsur dari kesalahan. Unsur-unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-isahkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 333 d. 334 KUHP.

Pasal 333 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja dan dalam lawan hukum mengahan seseorang atau monerukan penahannya itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya selapan tahun

Jika perbuatan itu berukibut luka-luka berat, maka ia dipidana dengan pidana penjara seabbélan- tahun.

Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka ia dipidana dengan pidana penjara dua belas tahun.

Pidana yang ditentukan dalam pasal ini dijatuhkan juga kepada orang yang sengaja memberi tempat untuk menahan orang dengan melewati hukum. (R. Sugandhi, 1980, hal. 351).

Pasal 334 KUHP

"Barang siapa karena kekhilafan menyababkan ditahan atau, terus ditahan dengan melawan hukum, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-hanya aknya Rp 4.500,- (empat puluh ribu lima ratus rugiah).

Jika perbutan itu berakibat luka berat, maka yang ber salah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya sembilan bulan.

Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. (de Sugandhi, 1980, hal.352).

Jika dengan dasar tersebut a atau yang penulis =  
uraikan, maka untuk selanjutnya menunjukkan bertanggung ja -  
wab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sengaja dengan hukum dan yang melawan hukum.
  - b. Kemampuan untuk mempertahankan kelembutannya berarut keinsyurian tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

dari pengertian tersebut di atas yg pertama merupakan faktor atau yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor persamaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingginya lakuanya dengan keinginan =

atas nama yang diperbolehkan dan nama yang tidak diperbolehkan.

Sebagai konsekuensi, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya memurut keimayaan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan artinya sesorang yang telah melakukan kejadian terhadap seseorang; seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian dengan disertai ancaman dan lain sebagainya, sehingga membuat si korban tidak berdaya, dalam hal ini pelakunya, karena mengalami gangguan jiwa atau jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit, anak dibawah umur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 dan pasal 45 KUHP.

Adapun unsur-unsur yang berkenaan dengan kemampuan bertanggung jawab, menurut hemat penulis adalah sebagai berikut :

- melakukan perbuatan pidana dengan sifat melawan hukum
- di atas umur tertentu dalam hal mampu bertanggung jawab dan sehat jasmani dan rohaniinya.
- mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesalahan atau kealpaan.
- tidak adanya alasan pembauf.